SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mengamanatkan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah harus menggunakan acuan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta menjalankan program mikro;

b. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai dasar pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi 2022-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang – Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana kerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

BAB IV

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

(1) Area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah.

(2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. manajemen perubahan;

b. penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan;

c. penataan organisasi/kelembagaan;

d. penataan tata laksana;

e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;

f. penguatan akuntabilitas;

g. penguatan pengawasan; dan

h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB V

HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

(1) Hasil yang diharapkan dari area manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu terciptanya pola pikir dan budaya kerja aparatur sehingga tercipta birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

(2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu terciptanya regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.

(3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan organisasi/kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu terciptanya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

(4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu terciptanya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good government*.

(5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e yaitu terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

(6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penguatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

(7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

(8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h yaitu terciptanya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan pengguna layanan.

BAB VI

SISTEMATIKA

Pasal 7

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Bab III : Analisis lingkungan strategis

Bab IV : Sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Bab V : Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Bab VI : Penutup

Lampiran : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi 2022-2024

Pasal 8

Isi dan uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 9

(1) Untuk memberikan arah kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024 sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan laporan Perangkat Daerah.

(3) Tim Reformasi Birokrasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang terdiri dari :

 a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;

 b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 (delapan) area Kelompok Kerja.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun dengan menggunakan hasil dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, SH

NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TENTANG : *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI 2022- 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat ini telah memasuki kurun waktu periode ketiga atau periode akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Tahun 2025". Visi tersebut menjadi acuan dan arah bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Dairi. Birokrasi pemerintahan kelas dunia adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang didukung oleh birokrat profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan manajemen pemerintahan yang terbaru dan berkembang secara demokratis.

Pemerintah Kabupaten Dairi menyusun *Road Map* Reformasi Birokasi 2022-2024 yang diselaraskan dengan *Road Map* Reformasi Birokasi periode terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokasi ini tetap memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dielaborasikan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mewujudkan harapan-harapan dimaksud. Secara teknis penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Sedangkan di dalam penetapan program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023 serta disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022, sekaligus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penerapan reformasi birokrasi yang ada di daerah.

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabuapten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);

1.2. MANFAAT DAN TUJUAN PENYUSUNAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

1.2.1. Manfaat

Road Map Reformasi Birokrasi bermanfaat untuk :

a. memberikan panduan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk memahami aspek yang harus dibenahi dan dilaksanakan secara profesional sesuai fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

b. memandu Perangkat Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.

1.2.2. Tujuan

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk:

a. menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara;
b. sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil;
c. mengarahkan dan mengendalikan proses perubahan melalui langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan, untuk menghasilkan pemerintahan berbasis kinerja sesuai *grand design* reformasi birokrasi nasional 2010-2025.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Dairi terdiri dari:

a. BAB I Pendahuluan.
 Pada Bab ini digambarkan secara singkat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
b. BAB II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 Pada Bab ini diuraikan kondisi reformasi birokrasi di Kabupaten Dairi, kondisi ini digambarkan capaian, permasalahan dan harapan terkait dengan pencapaian sasaran dan area perubahan reformasi birokrasi.
c. BAB III Analisis Lingkungan Strategis.
 Pada Bab ini diuraikan isu Strategis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.
d. BAB IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024.
 Pada Bab ini diuraikan tentang keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi; serta rencana kerja kegiatan tim reformasi birokrasi internal meliputi: agenda pada delapan area perubahan, penetapan zona integritas, *Quick Wins*, dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi selama kurun waktu 2022-2024.

e. BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024.
 Pada Bab ini dijelaskan tentang cara dan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
f. BAB VI Penutup.
g. Lampiran

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, antisipatif, proaktif, dan melayani. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi yang dilakukan secara menyeluruh pada 8 (delapan) area perubahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang meliputi area organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, area sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta area pola pikir *(mind set)* dan budaya kerja *(culture set)* aparatur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, Tujuan pada Misi ke 4 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Hal-hal yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Dairi sampai dengan tahun 2022 antara lain:

2.1.1. Proses pada 8 (delapan) Area Perubahan

Capaian proses pada delapan area perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Manajemen Perubahan

Sebagai langkah awal impelementasi manajemen perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah :

1. adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2013 – 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 130/136/V/2013 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Dairi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.
2. telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 89/060.05/II/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022;

3. telah menetapkan *Role Model* dan Agen Perubahan melalui Keputusan Bupati Dairi nomor : 611/060/VI/2022 tentang Penetapan Role Model Dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 008/3873 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

B. Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan

1. telah menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 1/180.05/I/2022 tentang Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2022;
2. telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2019-2024;
3. telah melakukan identifikasi, analisis terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan salah satu contoh melalui kajian dan identifikasi peraturan daerah dan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Undang-Undang 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. ada upaya untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron namun belum selesai;
5. ada sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya naskah kajian dan paraf koordinasi, jika seluruh persyaratan lengkap dan diimpelementasikan;
6. telah menerbitkan Surat Bupati Dairi Nomor 180/5788 perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. telah menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 641/88.45/VIII/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2022;
8. adanya Katalog Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah);
9. telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala;
10. telah tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis website sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

C. Penataan dan Penguatan Organisasi

1. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
2. telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Nomor 188.4/0412 tentang Pembagian Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten;
3. telah menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor : 146/061/III/2022 tentang Tugas dan Fungsi Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
5. telah menerbitkan Surat Bupati Dairi Nomor 140/1131 tanggal 20 Juli 2022 Hal Pengisian Kuesioner Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.

D. Penataan Tatalaksana

1. adanya dokumen Draft Peta Proses Bisnis Pada Misi 1- Misi 5 Berdasarkan Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024;
2. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
3. Pemerintah Kabupaten Dairi bersama dengan Kemenkominfo menandatangani Nota Kesepakatan Penerapan *Smart City* yang bertujuan mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan kota cerdas;
4. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
5. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

E. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara;

 Pengumuman melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 810/1053 tentang

Rencana Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi secara terbuka dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).

2. Redistribusi Pegawai Disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, didukung dengan dokumen:
 a. Keputusan Bupati Dairi Nomor 821/060/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
 b. Keputusan Bupati Dairi Nomor 18.1/061/I/2021 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
 c. Peraturan Bupati No 2 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan;
 d. Keputusan Bupati Dairi Nomor 20.1/821.15/I/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
 e. Implementasi e-Presensi yang akan diintegrasikan dengan e-Kinerja.
3. capaian kinerja individu dijadikan dasar pemberian penghargaan berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
4. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Presensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
5. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

F. Penguatan Akuntabilitas

1. Pemerintah Kabupaten Dairi telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 8 tahun Berturut-turut (2014-2021) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI);
2. adanya dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Dairi setiap tahun;

3. telah menerbitkan Intruksi Bupati Dairi Nomor 188.5/4816 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
4. perubahan Perjanjian Kinerja Berdasarkan Perubahan RPJMD 2019-2024;
5. adanya laporan evaluasi RKPD Triwulan 1 tahun 2022.
6. adanya laporan evaluasi RKPD Triwulan 2 / Semester 1 tahun 2022.
7. adanya draft Keputusan Inspektur tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah dan *Self Asessment* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

G. Penguatan Pengawasan

1. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
2. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat.
3. telah menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 455/356/X/2020 tentang Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada level Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
4. telah menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 456/356.05/X2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
5. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
6. telah menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor : 630/700.05/XI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 475/700.05/V/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2021.
7. adanya dokumen Manajemen Risiko Indeks (MRI).
8. adanya dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

9. adanya dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang *Whistle Blowing System;*
10. adanya dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Anti Kecurangan*;*
11. telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Desa.
2. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. adanya Penerapan informasi standar pelayanan berbasis website.
4. Predikat Zona Hijau dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Tahun 2021 yang telah melakukan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
5. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan Pengaduan di Kabupaten Dairi.
6. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Dairi.
7. telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
8. adanya draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.

2.1.2. Hasil Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

1. Predikat hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

No	Tahun	Predikat SAKIP
1	2016	C
2	2017	C
3	2018	C
4	2019	C
5	2020	CC
6	2021	CC

2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi.

No	Tahun	Opini
1	2014	WTP
2	2015	WTP
3	2016	WTP
4	2017	WTP
5	2018	WTP
6	2019	WTP
7	2020	WTP
8	2021	WTP

3. Nilai Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Dairi

No	Tahun	Level Kapabilitas
1	2016	-
2	2017	2
3	2018	2
4	2019	3
5	2020	3
6	2021	Hasil Belum keluar

4. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2021 dengan kategori “C” (Cukup) dengan nilai 44.84.
5. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2021 dengan kategori “C” (Cukup) dengan nilai rata-rata 2.87.

2.2. Permasalahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi

Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2021 sesuai dengan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, terdapat permasalahan sekaligus kelemahan dalam penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi diantaranya sebagai berikut:

a. pelaksanaan reformasi birokrasi masih bersifat administratif, yang fokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi masih di tingkat Pemerintah Daerah, belum sepenuhnya merata penerapannya sampai ke tingkat Perangkat Daerah.
b. keberadaan agen perubahan belum memberikan perubahan budaya kinerja ke arah yang lebih baik.
c. belum menyusun rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi, dimana rencana aksi tersebut dijadikan acuan dalam membangun reformasi birokrasi, sehingga pembangunan reformasi birokrasi lebih terarah dan terukur.

d. peta keterkaitan antara kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah dan Perangkat Daerah belum disusun, sehingga belum dapat mengidentifikasi kebijakan yang tidak harmonis, dan kebijakan yang tumpang tindih.

e. belum menetapkan peta proses bisnis dengan memperhatikan tugas dan fungsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

f. penerapan *e-government* belum terintegrasi secara maksimal sehingga belum mengungkit kinerja dan layanan.

g. belum optimalnya penguatan sistem manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai tindak lanjut asesmen sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh, dan tidak ada pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi.

h. peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih terbatas pada peran untuk mengevaluasi program dan kegiatan serta memberikan usulan penyempurnaannya (*insight*), dan belum menyentuh peran untuk mengevaluasi kinerja organisasi (*oversight*) maupun peran untuk memprediksi resiko dan peluang yang akan terjadi serta memberikan usulan kebijakan kepada unit kerja (*foresight*).

i. pelaksanaan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System*, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan masih bersifat formalitas dalam pelaksanaannya, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mengawal organisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi.

j. upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima.

Selanjutnya dalam penerapan praktik Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti digambarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Praktik Aspek Area yang belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Tim Penilaian Internal Pemerintah Kabupaten Dairi

No	Area	Praktik yang belum dilaksanakan dalam aspek
1	*2*	*3*
1	Manajemen Perubahan	1) *Road Map* Reformasi Birokrasi: a. Belum memformalkan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Dairi tahun 2019-2024; b. Belum menyusun rencana aksi penerapan Agen Perubahan tingkat Perangkat Daerah.
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi kebijakan	1) Harmonisasi: Belum sepenuhnya dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat.
		2) Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Belum sepenuhnya dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala.
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1) Organisasi Berbasis Kinerja a. Penetapan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan; b. Belum adanya Peta Proses Bisnis yang ideal dalam rangka Penyederhanaan Organisasi; 2) Hasil Evaluasi Kelembagaan Belum melaksanakan Evaluasi Kelembagaan secara berkala
4	Penataan Tatalaksana	1) Proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Belum menyusun peta proses bisnis dengan mempedomani peraturan yang berlaku.

No	Area	Praktik yang belum dilaksanakan dalam aspek
		2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) a) Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi namun belum optimal; b) Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi namun belum optimal; c) Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi namun belum optimal.
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Penerapan asessment berdasarkan standar kompetensi jabatan masih kepada sebagian kecil pegawai.
		2) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai a) Belum adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi; b) Belum adanya kebijakan dan mekanisme pemberian sanksi (*punishment*) dan penghargaan (*reward*).
6	Penguatan Akuntabilitas	1) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a) Belum semua unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja; b) Belum dilakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.
		2) Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Belum adanya aplikasi yang terintegrasi dan dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.
7	Penguatan Pengawasan	1) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Belum sepenuhnya Perangkat Daerah melakukan mengidentifikasi risiko atas kegiatan.
		2) Whistle Blowing System Belum mengoptimalkan secara optimal kebijakan tentang *Whistle Blowing System*

No	Area	Praktik yang belum dilaksanakan dalam aspek
		3) Penanganan Benturan Kepentingan Belum mengoptimalkan secara optimal kebijakan tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
		4) Pembangunan Zona Integritas Belum ada monitoring dan evaluasi atas zona integritas.
		5) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Belum seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas.
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Standar Pelayanan a) Belum dilakukan evaluasi untuk perbaikan atas standar pelayanan; b) Belum sepenuhnya Perangkat Daerah melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan dalam kegiatan FKP (Forum Konsultasi Publik) sebagai upaya perbaikan standar pelayanan.
		2) Budaya Pelayanan Prima a) Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan; b) Belum menerapkan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan; c) Belum tersedia unit penyelenggara pelayanan publik yang terintegrasi.

Sumber : Adaptasi LKE Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

2.3. Kondisi yang diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, maka pada tahun 2022-2024 Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Terwujudnya Indeks Kepemimpinan Perubahan, melalui peningkatan komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokasi.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan

 Terwujudnya perbaikan Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan antara lain melalui :

 a. meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara *online*);
 b. meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis website.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

 Terwujudnya perbaikan Indeks Kelembagaan dengan mewujudkan:

 a. struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
 b. menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

4. Penataan Tatalaksana

 Terwujudnya perbaikan Indeks SPBE, Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, Indeks Pengelolaan Aset, dan Indeks Pemerintahan Daerah, antara lain melalui peningkatan penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

 Terwujudnya perbaikan Indeks Profesionalisme ASN, Indeks *Merit System*, dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN/Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN antara lain melalui peningkatan integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;

6. Penguatan Akuntabilitas

 Terwujudnya perbaikan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Kualitas Perencanaan Daerah, dan Indeks Tata Kelola Keuangan Daerah antara lain melalui :

 a. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
 b. meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat meningkat ke level yang lebih baik.

7. Penguatan Pengawasan

 Terwujudnya perbaikan Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Opini BPK dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengupayakan menurunnya penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 Terwujudnya perbaikan Indeks Pelayanan Publik dan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, dan Opini Pelayanan Publik antara lain melalui :

 a) meningkatnya prestasi maupun keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, serta terlaksananya upaya-upaya percepatan melalui inovasi untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 b) meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
 c) meningkatnya kualitas pelayanan publik di unit-unit pelayanan.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1. Isu strategis

Isu Strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang harus segera direspon oleh pemerintah Kabupaten Dairi yang mencakup pada peningkatan daya saing sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah, optimalisasi penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan yang dihadapi dan isu kebijakan pembangunan nasional, regional Provinsi Sumatera Utara, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu KLHS Perubahan RPJMD, serta kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), maka dirumuskan isu strategis perencanaan jangka menengah Kabupaten Dairi dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan

 Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini di daerah, salah satunya di Kabupaten Dairi. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,34 persen atau meningkat menjadi 8,04 pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya hanya sebesar 7,7 persen. Kondisi ini membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi belum optimal.

 Salah satu penyebab kenaikkan tingkat kemiskinan adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Dairi. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Dairi mengalami kenaikkan sebesar 0,16 persen atau 1,75 persen dari tahun sebelumnya hanya 1,59 persen. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat juga turut berpengaruh terhadap kenaikkan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2020, tingkat konsumsi energi per kapita masyarakat menurun menjadi 20,52 persen dari tahun sebelumnya sebesar 69,13 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat konsumsi protein per kapita yang mengalami penurunan, yaitu menjadi 59,37 persen dari tahun sebelumnya sebesar 81,75 persen. Hal ini disebabkan oleh akses dan distribusi pangan yang belum berjalan optimal.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

 Pemetaan permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan

Kabupaten Dairi telah menggambarkan berbagai permasalahan pokok. Selain itu, telaah beberapa dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menunjukkan isu strategis pembangunan Kabupaten Dairi di bidang sumber daya manusia. Secara umum, pemetaan masalah pada rumpun sumber daya manusia, sosial, dan budaya menunjukkan belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Dairi relatif dibandingkan daerah sekitar dan rata-rata provinsi. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Dairi yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu; kualitas pendidikan yang belum optimal. Kualitas pendidikan tersebut salah satunya ditandai dengan belum optimalnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Dairi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Dairi juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi. Kelompok rentan di Kabupaten Dairi juga masih didominasi oleh golongan penduduk miskin dan perempuan rentan ekonomi dan sosial. Sedangkan kinerja pemberdayaan perempuan juga masih relatif belum optimal dengan turunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 68,7 pada tahun 2018 menjadi 61,14 pada tahun 2020. Berbagai persoalan tersebut berdampak signifikan terhadap kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Dairi.

3. Pemulihan Ekonomi Daerah

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian di Kabupaten Dairi, pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan atau agenda prioritas yang dapat meningkatkan permintaan eksternal bagi daerah lain yang mengalami defisit ekonomi dan meningkatkan permintaan internal bagi daerah lain yang mengalami surplus ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi ekonomi.

Beberapa agenda prioritas daerah yang diharapakan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

a. penyediaan data dan informasi pembangunan dan statistik sektoral sebagai bahan analisis perumusan kebijakan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
b. penumbuhkembangan industri kreatif Usaha Menengah dan Kecil (UMK) untuk memperluas peluang dan kesempatan kerja;
c. penumbuhkembangan inkubator bisnis dan start up di berbagai sektor usaha UMK diharapkan mendorong tumbuhnya sektor dan pelaku ekonomi (wirausahawan) baru melalui berbagai kegiatan termasuk rencana pembangunan Dairi *Techno Park*;

d. peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan pencapaian pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan
e. perbaikan dan peningkatan kinerja PD Pasar dan peningkatan cakupan layanan usaha dengan menempatkan tenaga-tenaga profesional dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan agenda-agenda prioritas tersebut menjadi penentu bagi percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Dairi.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi

Isu strategis rumpun tata kelola Pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi Kabupaten Dairi yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Isu strategis tersebut diambil berdasarkan sinergitas kategori masalah pokok dari hasil pemetaan permasalahan pembanguan daerah dengan isu strategis rumpun tata kelola di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Misalnya terkait agenda pengendalian reformasi birokrasi yang belum optimal yang dapat dilihat dari belum optimalnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik, belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah, serta belum optimalnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi. Padahal, pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang diarahkan segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam aspek pelayanan antar instansi pemerintah maupun dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, realitas lapangan di Kabupaten Dairi menunjukkan belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Beberapa realitas lapangan yang perlu direspon dalam pembangunan mendatang dengan sistem manajemen kinerja yang baik antara kepala daerah dengan perangkat daerah, pembangunan sistem pelayanan publik yang responsif serta pelaksanaan survei kepuasan layanan secara reguler. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dan inovasi antar pemangku kepentingan serta percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mengikuti tuntutan perkembangan jaman dan kebijakan untuk mewujudkan efektifivitas dan efisiensi pembangunan dan pelayanan publik.

5. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pembangunan Kabupaten Dairi memasuki periode akhir dari RPJPD Kabupaten Dairi. Hal ini berarti tujuan akhir pembangunan jangka panjang daerah harus dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Dairi yang dimuat dalam RPJPD. Perwujudan sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap dalam RPJMD memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor pembangunan harus didukung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksananaan, serta pengendalian dan evaluasi yang terpadu.

Mengingat pembangunan infrastruktur wilayah seringkali membutuhkan anggaran yang cukup besar, maka perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah mencakup peningkatan konektivitas baik kualitas jalan dan jembatan maupun pengelolaan perhubungan; pemenuhan standar cakupan dan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah meliputi: jalan, pengairan, bangunan gedung, air bersih, sanitasi, penataan ruang, dan PSU di kawasan permukiman; meningkatkan layanan angkutan umum penumpang dan barang untuk melayani masyarakat dan dukungan terhadap sektor usaha; serta antisipasi potensi ancaman (rawan) bencana pada beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Peningkatan konektivitas ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana logistik serta melayani potensi kunjungan wisatawan ke pusat wisata Dairi dalam rangka mendukung status Dairi sebagai salah satu destinasi strategis wisata nasional. Selanjutnya terkait dengan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah, hal tersebut menjadi pemegang peranan penting sebagai salah satu faktor dalam pencapaian target pembangunan baik Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

5.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Reformasi Birokrasi

5.1.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sesuai dengan Tujuan pada Misi ke IV menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance)*, dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*).

5.1.2. Sasaran

Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi yaitu meningkatkan Pemerintahan yang Akuntabbel dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birorkasi yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024, disajikan pada gambar 2.

Gambar 2. Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode

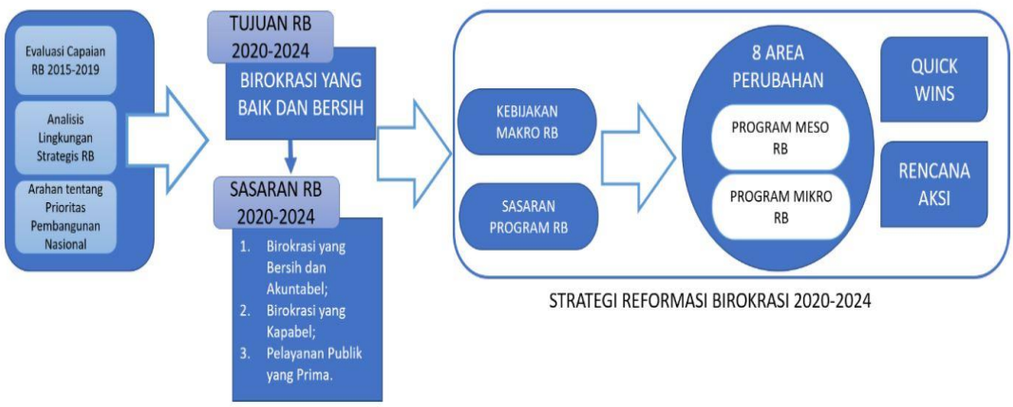


Sumber : PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020

5.1.3. Strategi Pelaksanaan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada *Road Map* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Road Map* periode sebelumnya, untuk Pemerintah Kabupaten Dairi masih menggunakan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2013-2016. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah penetapan sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara *riil*. Secara umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dengan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024.



Sumber : PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020

Secara umum Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: *ease of doing business* (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, *Corruption Perceptions Index* (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government *Effectiveness Index* (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh *World Bank*, dan *Trust* Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan Adapun hubungan antara Indikator Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi digambarkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Indikator Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi



Sumber : PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020

5.2. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi

5.2.1. Agenda Delapan Area Perubahan

Agenda ini merupakan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas, indikator pencapaian, dan kegiatan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, serta permasalahan Reformasi Birokrasi daerah. Program/Area Perubahan, Indikator, Kegiatan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Program/Area Perubahan, Indikator, Kegiatan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi.

No	Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran		
				Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima Manajemen Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan	• Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);	✔	✔	✔
			• Penguatan nilai integritas;			
			• Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;			
			• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0;			
2	Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum	• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Pemerintah Daerah (menghilangkan overlapping peraturan);		✔	
		3. Indeks Kualitas Kebijakan	• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;			
			• Penguatan Sistem Regulasi			

			Nasional di lingkup Instansi Pemerintah;			
			• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;			
			• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun			
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	• Asessment organisasi berbasis kinerja;	✔	✔	✔
			• Restrukturisasi (penyederhanaan) elembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;			
			• Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.			
4	Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	• Penerapan Tata Kelola SPBE	✔	✔	✔
			• Penerapan Manajemen SPBE			
			• Penerapan Layanan SPBE			
			• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;			
			• Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);			
			• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;			
			• Mengimplementasikan digitalisasi arsip;			
			• Melakukan pengelolaan			

			keuangan secara tepat dan sesuai aturan;			
			• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.			
			• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;			
			• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;			
			• Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;			
5	Sistem Manajemen SDM Aparatur	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Merit System 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	• Menerapkan prinsip-prinsip manejemen ASN secara professional;	✔	✔	✔
			• Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*;			
			• Penetapan Perjanjian kinerja individu;			
			• Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;			
			• Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;			
			• Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;			
			• Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;			
			• Pengembangan nilai-nilai untuk			

			menegakkan integritas ASN;			
			• Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*Talent pool*);			
			• Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;			
6	Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan	• Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*);	✔	✔	✔
			• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;			
			• Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*);			
			• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;			
			• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan,			

			dan penganggaran;			
			• Penguatan *implementasi value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;			
7	Pengawasan	15. Maturitas SPIP	• Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;	✔		
		16. Kapabilitas APIP	• Meningkatkan Kompetensi APIP;			
		17. Opini BPK	• Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);			
		18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	• Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;			
			• Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;			
			• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;			
			• Penguatan pengendalian gratifikasi;			
			• Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;			

			• Penguatan efektivitas manajemen risiko;			
			• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.			
8	Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik	• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);			✔
		20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;			
			• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;			
			• Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;			

			• Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;			
			• Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;			
			• Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;			
			• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.			
			• Mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;			
			• Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.			

Sumber : Diadaptasi dari PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020

5.2.2. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan terbitnya Keputusan Bupati Dairi Nomor 455/356/X/2020 tentang Pencanangan Zona Intgeritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) pada Level Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan untuk Pencanangan Pembangunan Zona Integritas terdiri dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah dan UPT. Rumah Sakit Umum Sidikalang. Kegiatan dalam rangka Penerapan Zona Integritas (ZI) dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.

Kegiatan Dalam Rangka Penerapan Zona Integritas (ZI)

Program/Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran		
			Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima Manajemen Perubahan
1. Penguatan Pengawasan 2. Pelayanan Publik	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP 3. Opini BPK	a. Penyiapan Perangkat Daerah menuju ZI WBK dan WBBM b. Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM c. Pelaksanaan Zona Integritas d. Monitoring dan Evaluasi e. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap	✔		✔

Program/Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran		
			Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima Manajemen Perubahan
		seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.			

5.2.3. Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat pemerintah daerah.

Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah. *Quick Wins* meliputi *Quick Wins Mandatory* ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Quick Wins* Mandiri ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. Perbedaan *Quick Wins* Mandatory dan *Quick Wins* Mandiri dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

Quick Win Mandatory dan *Quick Win* Mandiri

Quick Win Mandatory	*Quick Win* Mandiri
Tahun 2022 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi *Quick Win* Pemerintah Daerah	1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Dairi; 2. Pembentukan *Agent of Change* dan *Role Model* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

	3. Menetapkan kebijakan tentang *Whistle Blowing System dan* Pengendalian Kecurangan; 4. Pembangunan Zona Integritas; 5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat secara menggunakan aplikasi SIMPARAS Online; 6. Pemanfaatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Adminduk Secara Daring menggunakan aplikasi PERKEBBAS.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Dairi menetapkan penyederhanaan birokrasi dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Penyederhanaan birokrasi ini yang telah dilakukan antara lain : yang mengeluarkan Perizinan dan rekomendasi rekomendasi perizinan.

1. Melakukan pengusulan untuk penyetaraan jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional dengan jumlah usulan jabatan untuk penyetaraan berdasarkan rekomendasi Kemenpan dan RB Nomor B/467/KT.01/2021 sebanyak 245 Jabatan, persentase pemenuhan atas target Kemenpan dan RB sebanyak 105 % atau sebanyak 257 Jabatan;
2. Sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang dilantik ke jabatan fungsional sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 786/821/XII tanggal 30 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Pengawas (Setara Eselon IV) ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
3. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dilantik ke jabatan fungsional Keputusan Bupati Dairi Nomor 202/821.15/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Penyetaraan dan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

4. Melakukan pengusulan penyetaraan administrasi sesuai dengan Surat Bupati Dairi Nomor 800/5271 tanggal 29 Juli 2022 Hal Penyampaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebanyak 97 jabatan (saat ini sedang divalidasi di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan *Quick Wins* Mandatory dan *Quick Wins Mandiri* dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Kegiatan *Quick Wins* Mandatory *dan Quick Wins* Mandiri

Program/Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	*Quick Wins*	Sasaran		
				Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima Manajemen Perubahan
Penataan dan Penguatan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Penyederhanaan Birokrasi	*Mandatory*	✔	✔	✔
		Penyusunan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Dairi	Mandiri	✔	✔	✔
Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Penyusunan Keputusan Bupati Pembentukan *Agent of Change* dan *Role Model* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Mandiri	✔	✔	✔
Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	Penyusunan Keputusan Bupati kebijakan tentang *Whistle Blowing* System dan	Mandiri	✔	✔	✔

		Pengendalian Kecurangan;				
		Pembangunan Zona Integritas	Mandiri	✔	✔	✔

5.2.4. Prioritas Kegiatan Perangkat Daerah

Prioritas kegiatan Perangkat Daerah pada Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi meliputi dua prioritas kegiatan yaitu

1. Prioritas Reformasi Pemerintah Daerah pada 8 (delapan) area perubahan yang dimandatkan kepada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab dan sebagai penanggung jawab dan sebagai penanggungjawab peserta.

2. Prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasinya.

5.2.5. Rencana Aksi

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi periode 2020-2024 dapat disajikan pada lampiran II.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

6.1. Monitoring

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi, dilakukan melalui :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan per triwulan;
3. Survei rutin untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat dan hasilnya dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Pada tingkat Perangkat Daerah pelaksanaan monitoring dilakukan terutama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang mejadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas

yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap 2 (dua) minggu sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, setidaknya dilakukan setahun sekali;
3. Survei rutin baik secara pengisian kuesioner atau online;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut :

1. Pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
 a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi yang menjadi tanggungjawabnya;
 b. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
 c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
 d. Kelompok Kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tidak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
 e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.
2. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
 a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 b. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, unit /koordinator dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 c. Kepala Perangkat Daerah bersama Tim unit kerja, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
 d. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah,

maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;

e. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja.

6.2. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, dilakukan enam bulan sekali sebelum dilaksanakan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah, setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, setidaknya dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online;
4. Pengelolaan Pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
6. Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Mekanisme Evaluasi dilakukan sebagai berikut :

1. Pada lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi yang menjadi tanggungjawabnya;
b. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Dairi;
c. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah langkah perbaikan yang diperlukan;
d. Kelompok Kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tidak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

2. Pada lingkup Perangkat Daerah , mekanisme dilakukan sebagai berikut :
 a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 b. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD ;
 c. Kepala OPD bersama Tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
 d. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 e. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Dairi;

BAB VI

PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-3 setelah Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2013–2016, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, yang sesuai dengan tujuan pada Misi ke IV menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, hal ini juga sesuai dengan 8 (delapan) Isu Strategis Prioritas Pembangunan yaitu “Dairi Gerak Cepat” dengan melakukan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah. Namun dokumen ini tidak akan memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya dan target-target yang telah ditetapkan tidak

dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan masing-masing Perangkat Daerah yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan, karena itu fungsi monitoring/evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individu pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap Perangkat Daerah terus menerus berupaya untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan/sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Dairi harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh dan melalui *Road Map* ini diharapkan tujuan *Grand Design* nasional periode terakhir dapat terpenuhi dan Pemerintah Kabupaten Dairi dapat memberi peran untuk suksesnya agenda reformasi birokrasi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN NAINGGOLAN, SH
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TENTANG : *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI 2022- 2024.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi 2022-2024

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	Pendukung	2022	2023	2024		
A.	**Manajemen Perubahan**							
1	Pembentukan Tim RB							Indeks Kepemimpinan Perubahan
	a. Pembentukan Tim RB Pemerintah Kabupaten Dairi	Setda (Bagian Organisasi)	OPD pada 8 area perubahan	✓	✓	✓	SK Bupati	
	b. Pembentukan Tim RB Perangkat Daerah	OPD	-	✓	✓	✓	SK Kepala OPD	
2	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi							
	a. Identifikasi bahan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan	Setda (Bagian Organisasi), BAPPEDA	OPD pada 8 area perubahan	✓			Laporan Kegiatan	Indeks Kepemimpinan Perubahan

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024							
	b. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi	Setda (Bagian Organisasi),	OPD pada 8 area perubahan	✓			Road Map Reformasi Birokrasi	
	c. Sosialisasi dan *Coaching Clinic* Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi	Setda (Bagian Organisasi)		✓	✓		Laporan Kegiatan	
	d. Penyusunan Rencana Kerja Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi	Seluruh OPD		✓	✓		Renja Road Map OPD	
	e. Monitoring dan Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi	Setda (Bagian Organisasi), Inspektorat	OPD pada 8 area perubahan	✓	✓	✓	Laporan Tahunan	
	f. Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi	Setda (Bagian Organisasi)		✓	✓	✓	Laporan Tahunan	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
3	Pelaksanaan pendampingan aktif dan pemberian konsultasi pelaksanaan reformasi birokrasi							
	a. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi	Tim RB Tingkat Kabupaten	Seluruh OPD	✓	✓		Laporan Kegiatan	
	b. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Seluruh OPD	-	✓	✓		Laporan Kegiatan	
4	Optimalisasi Peran Tim Penilai Internal (TPI)/Asesor							
	a. Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI)/Asesor	Inspektorat	Seluruh OPD	✓	✓	✓	SK Tim	
	b. Penghunjukan Asesor OPD	OPD Sampel, Inspektorat		✓	✓	✓	SK OPD	
	c. OPD melakukan PMPRB tingkat OPD			✓	✓	✓	Laporan	
	d. Pelaksanaan PMPRB Gabungan			✓	✓	✓	Laporan	
	e. Laporan Hasil Reviu PMPRB	Inspektorat		✓	✓	✓	Laporan	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
5	Pembentukan *Role Model* dan Agen Perubahan							
	a. Penghunjukan *Role Model* dan Agen Perubahan Pemerintah Kabupaten Dairi	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh OPD	✓			SK Bupati	
	b. Penghunjukan *Role Model* dan Agen Perubahan Perangkat	Seluruh OPD		✓			SK Kepala OPD	
	Penguatan peran *Role Model* dan Agen Perubahan							
	a. Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan	Seluruh OPD		✓	✓	✓	Rencana Aksi	
	b. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	
B	**Deregulasi Kebijakan**							
1	Harmonisasi							

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	a. Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Surat	
2	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan							Indeks Reformasi Hukum
	a. Program pembentukan Peraturan Daerah	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh OPD	✓	✓	✓	SK	
	b. Program pembentukan Peraturan Kepala Daerah			✓	✓	✓	SK	
3	Pemetaan Peraturan Perundang-undangan							
	a. Inventarisasi dan revisi Produk Hukum Daerah	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan/ katalog	
	b. Identifikasi Produk Hukum Daerah			✓	✓	✓	Laporan/ katalog	
4	Kebijakan yang mendorong kinerja dan pelayanan							Indeks Kualitas Kebijakan

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	a. Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	BAPPEDA dan Setda (Bagian Hukum)	OPD terkait	✓	✓	✓	Laporan Rencana Aksi HAM dan KKP HAM	
C	**Penataan Organisasi/Kelembagaan**							
1	Pengkajian Kelembagaan							Indeks Kelembagaan
	Penyesuaian Tugas dan Fungsi	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Draft Perbup	
2	Penyesuaian kelembagaan							
	Penyesuaian Nomenklatur OPD	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Draft Perbup	
3	Penataan dan penguatan kelembagaan							
	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Setda (Bagian Organisasi)	OPD terkait			✓	Perda	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
4	Evaluasi Kelembagaan							Indeks Kelembagaan
	a. Pembinaan dan penataan perangkat daerah	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi Kelembagaan	
	b. Pengukuran Dimensi Kelembagaan Perangkat Daerah	Setda (Bagian Organisasi)				✓		
5	Penyederhanaan Struktur Organisasi							
	Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dampak penyetaraan jabatan	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh OPD	✓			Perda	
D	**Penataan Tatalaksana**							
1	Penyusunan peta proses bisnis yang dijabarkan dalam SOP							
	a. Penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Dairi	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh OPD	✓				
	b. Penyusunan peta proses bisnis yang dijabarkan ke dalam SOP			✓	✓	✓		

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	c. Fasilitasi penyusunan peta proses bisnis OPD	Setda (Bagian Organisasi)		✓	✓	✓		
	d. Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD	Seluruh OPD			✓	✓		
2	Monitoring implementasi peta proses bisnis							
	a. Pembinaan dan monitoring peta proses bisnis	Bagian Organisasi	Seluruh OPD		✓	✓	Laporan	
	b. Pengembangan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Dairi dan OPD	Bagian Organisasi	Seluruh OPD			✓	Probis	
	c. Penyelarasan peta proses bisnis dan SOP	Bagian Organisasi	Seluruh OPD		✓	✓	Probis dan SOP	
3	Evaluasi dan perbaikan/revisi peta proses bisnis							
	a. Fasilitasi peta proses bisnis	Bagian Organisasi	Seluruh OPD		✓	✓	Peta Probis	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	b. Pelaksanaan Evaluasi proses binis	Bagian Organisasi	Seluruh OPD		✓	✓	Laporan	
	c. Revisi peta proses bisnis	Bagian Organisasi	Seluruh OPD			✓	Revisi Probis	
4	Penyusunan tata kelola SPBE							Indeks SPBE
	a. Kebijakan/Regulasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD	✓			Perbup	
	b. Sosialisasi Kebijakan SPBE			✓	✓		Laporan	
5	Penerapan layanan SPBE							
	a. Monitoring dan evaluasi layanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD		✓	✓	Laporan	
	b. Optimalisasi pemanfaatan layanan SPBE					✓	Laporan	
	c. Koordinasi Pelaksanaan penilaian SPBE			✓	✓	✓	Laporan	
6	Penyusunan kebijakan tentang *digital signature*							

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	a. Kebijakan tentang Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD	✓			Perbup	
	b. Sosialisasi implementasi Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD	✓			Laporan	
	c. Monitoring implementasi Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD		✓	✓	Laporan	
7	Melakukan pengelolaan arsip atau manajemen							Indeks Pengawasan Kearsipan
	a. Penyusunan Pedoman Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓	✓		Perbup	
	b. Sosialisasi Pedoman Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik				✓	✓	Laporan	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	c. Monitoring implementasi Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh OPD		✓	✓		Indeks Pengawasan Kearsipan
	d. Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI				✓	✓	Laporan	
8	Pengelolaan Keuangan secara tepat dan sesuai dengan aturan serta berbasis elektronik							• Indeks Pengelolaan Keuangan • Indeks Pengelolaan Aset
	a. Pengembangan layanan keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah, BAPPEDA	Seluruh OPD		✓	✓	Dokumen Penatausahaan belanja daerah	
	b. Pengintegrasian layanan keuangan				✓	✓		
	c. Penggunaan aplikasi layanan keuangan				✓	✓		
9	Pelaksanaan *e-procurement*							
	a. Update versi layanan *e-procurement* sesuai dengan kebijakan LKPP	Setda (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	OPD terkait	✓	✓	✓	Data *Warehouse* LKPP	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	b. Pemanfaatan layanan *e-procurement* dalam pengadaan	Setda (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)		✓	✓	✓	Data *Warehouse* LKPP	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
	c. Memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP			✓	✓	✓		
	d. Menerapkan 100% proses e-*tendering*/*e-seleksi* dalam Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP				✓	✓		
	e. Menyelesaikan paket pada aplikasi katalog elektronik dan toko daring				✓	✓		
	f. Menerapkan non *e-tendering* dan *non e-purchasing* pada aplikasi SPSE				✓	✓		
	g. Menerapkan e-kontrak pada aplikasi SPSE				✓	✓		
9	Pembangunan Sistem Terintegrasi							

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	Pembangunan Sistem Perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik	BAPPEDA, BKAD	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Aplikasi Perencanaan, dan penganggaran terintegrasi *by system*	Indeks Perencanaan
E	**Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**							
1	Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	Indeks Profesionalitas ASN
	a. Menyusun dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi			✓	✓	✓	Laporan	
	b. Menyusun dokumen analisis yang menggambarkan kesenjangan			✓	✓	✓	Laporan	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	kualifikasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi							
2	Penyempurnaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian							
	a. Pemutakhiran data SIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
	b. Pembuatan Statistik Kepegawaian			✓	✓	✓	Laporan	
3	Pembangunan *Merit System*							
	a. Pemetaan kebutuhan pegawai berbasis kualifikasi dan kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	Indeks *Merit System*
	b. *Talent Pool*/Manajemen Talenta			✓	✓	✓		
	c. *Profiling* (Statistik) kesesuaian (*fitting*) potensi dan kompetensi pegawai dan jabatan			✓	✓	✓	Laporan	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	d. Pengembangan karis berbasis *merit system* dengan pemanfaatan manajemen talenta	Daya Manusia		✓	✓	✓	Laporan	Indeks *Merit System*
	e. Penerapan seleksi terbuka			✓	✓	✓	Laporan	
	f. *Profiling* kinerja pegawai			✓	✓	✓	Laporan	
	g. Penerapan manajemen kinerja			✓	✓	✓	Laporan	
4	Pemetaan dan penetapan kelas jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi							
	a. Penyusunan peta jabatan OPD	Setda (Bagian Organisasi)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓			Draft SK	Indeks Kelembagaan
	b. Validasi hasil evaluasi jabatan/kelas jabatan ke Kementerian PAN dan RB			✓			Laporan Validasi	
	c. Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi			✓	✓	✓	SK Bupati	
	d. Penyusunan informasi jabatan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi			✓	✓		SK Bupati	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	e. Pembinaan analisis jabatan dan analisa beban kerja dalam rangka penataan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			✓	✓	Laporan	
5	Penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional							
	a. Pemetaan jabatan fungsional OPD	Bagian Organisasi	Seluruh OPD	✓			Laporan	Indeks Kelembagaan
	b. Penyusunan jabatan administrasi yang akan diangkat menjadi jabatan fungsional			✓			Laporan	
	c. Pengusulan jabatan administrasi yang diangkat menjadi jabatan fungsional			✓			Laporan	
	d. Pembinaan karir pejabat fungsional peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengemba			✓	✓	Laporan	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
		ngan Sumber Daya Manusia						
6	Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)							
	a. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh OPD	✓	✓	✓	SK Bupati	
	b. Penataan SDM aparatur berdasarkan penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD	✓	✓	✓	SK Bupati	
7	Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ							
	Evaluasi jabatan sesuai Organisasi	Bagian Organisasi	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	
F	**Penguatan Akuntabilitas**							

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
1	Kualitas perencanaan kinerja							
	a. Penyusunan kebijakan pedoman teknis perencanaan kinerja	BAPPEDA	Perangkat Daerah	✓			Perbup	• Nilai SAKIP • Indeks Peren canaan
	b. Penyusunan Pohon kinerja dan *Cascading* Pemerintah Kabupaten	BAPPEDA	Perangkat Daerah	✓			Dokumen	
	c. Asistensi Penyusunan Pohon kinerja dan *Cascading* Perangkat Daerag	BAPPEDA	Perangkat Daerah	✓	✓		Dokumen	
2	Pengukuran kinerja							
	a. Penyusunan dokumen Pengukuran Kinerja	BAPPEDA	Perangkat Daerah	✓	✓	✓	Dokumen	
	b. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan	Setda (Bagian Organisasi)	Perangkat Daerah	✓	✓	✓	Dokumen	
3	Penyusunan LAKIP yang informatif dan berkualitas							
	a. Asistensi penyusunan LKIP Perangkat Daerah	Setda (Bagian Organisasi)	Perangkat Daerah	✓	✓	✓	Laporan	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	b. Penyusunan LKIP Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi	Setda (Bagian Organisasi)	Perangkat Daerah	✓	✓	✓	Laporan	• Nilai SAKIP • Indeks Perencanaan
4	Reviu SAKIP							
	a. Reviu SAKIP Pemerintah Kabupaten	Inspektorat	Perangkat Daerah	✓	✓	✓	Laporan	
	b. Reviu SAKIP Perangkat Daerah	Inspektorat	Perangkat Daerah	✓	✓	✓	Laporan	
G	**Penguatan Pengawasan**							
1	Pengendalian Gratifikasi							
	a. Penyusunan Kebijakan tentang pengendalian gratifikasi	Inspektorat	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Peraturan Bupati	
	b. Rapat koordinasi pengendalian gratifikasi			✓	✓	✓	Laporan	
	c. Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi ke OPD			✓	✓	✓	Laporan	
2	Pembangunan Zona Integritas (ZI)							

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	a. Keputusan Bupati Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Inspektorat	OPD terkait	✓			SK Bupati	
	b. Pencanangan ZI			✓			SK Bupati	
	c. Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi ZI			✓			SK Bupati	
3	Penanganan Benturan Kepentingan							
	a. Penyusunan Kebijakan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Inspektorat	Seluruh OPD	✓			SK Bupati	
	b. Sosialisasi Kebijakan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi				✓		Laporan	
4	*Whistle Blowing System*							
	a. Penyusunan Kebijakan *Whistle Blowing System* Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Inspektorat	Seluruh OPD	✓			SK Bupati	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	b. Sosialisasi Kebijakan *Whistle Blowing System* Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi				✓		Laporan	
5	Evaluasi Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat							
	a. Pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat	Inspektorat	OPD terkait	✓	✓	✓	Laporan	
	b. Klarifikasi atas pengaduan masyarakat			✓	✓	✓	Laporan	
6	Opini BPK atas laporan keuangan							Opini BPK
	a. Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat /BKAD	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	
	b. Tindak lanjut reviu Laporan Keuangan			✓	✓	✓	Laporan	
7	Peningkatan Maturitas SPIP							Maturitas SPIP
	a. Penilaian Mandiri (*Self Assesment*)	Inspektorat /Setda	OPD terkait	✓	✓	✓	Laporan	
	b. Pengajuan *Quality Assurance* ke BPKP Provinsi Sumatera Utara			✓	✓	✓	Laporan	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
8	Peran APIP							Kapabilitas APIP
	a. Melakukan pembinaan dan pengawasan OPD	Inspektorat	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	
	b. Evaluasi AKIP OPD			✓	✓	✓	Laporan	
	c. Monitoring dan evaluasi LPPD dan EKPPD			✓	✓	✓	Laporan	
H	**Kualitas Pelayanan Publik**							
1	Standar Pelayanan (SP)							Indeks Pelayanan Publik
	a. Asistensi penyusunan standar pelayanan OPD	Bagian Organisasi	Seluruh OPD	✓			Laporan	
	b. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan OPD				✓	✓	Laporan	
2	Pengelolaan Pengaduan							
	a. Penyediaan media pengaduan pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD	✓			Aplikasi SP4N Lapor	
	b. Penghunjukan Tim Pengelola Pengaduan		Seluruh OPD	✓			SK Tim	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	c. Pengelolaan SP4N Lapor		Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	
	d. Monitoring dan evaluasi atas pengaduan dan konsultasi		Bagian Organisasi	✓	✓	✓	Laporan	
3	Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan							Kepatuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik
	a. Penyusunan kebijakan Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi	Bagian Organisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓			Peraturan Bupati	
	b. Pengembangan dan implementasi aplikasi SIMPARAS Online	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Organisasi	✓	✓	✓	Aplikasi	
	c. Monitoring implementasi aplikasi SIMPARAS Online			✓	✓	✓	Aplikasi	
	d. Tindak lanjut pengaduan pada aplikasi SIMPARAS Online			✓	✓	✓	Aplikasi	
	e. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut SKM	Bagian Organisasi	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	
4	Pembinaan Unit Pelayanan Publik							

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
	a. Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Unit Pelayanan Publik	✓	✓	✓	Laporan	
	b. Monitoring dan evaluasi Unit Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	Bagian Organisasi	Unit Pelayanan Publik	✓	✓	✓	Laporan	
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi							
	a. Pengembangan penerapan pelayanan melalui teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Organisasi	✓	✓	✓	Website OPD	
	b. Publikasi informasi pelayanan secara elektronik melalui website OPD	Bagian Organisasi	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Website OPD	
6	Evaluasi Pelayanan Publik							
	a. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan publik pada OPD	Bagian Organisasi	Seluruh OPD	✓	✓	✓	Laporan	

No	Area Perubahan dan Rencana Aksi	Perangkat Daerah (PD)		Timeline Pelaksanaan			*Output*	*Outcome*
		Utama	**Pendukung**	**2022**	**2023**	**2024**		
7	Pembangunan Mall / Gerai Pelayanan Publik	DPMPTSPK	OPD Terkait	✓	✓	✓	Mall / Gerai Pelayanan Terpadu	

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH
NIP. 19820909 200903 1 010